



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY

Laboratorium Radiasi Yogyakarta



+62 812-2696-3181
labradyk@brin.go.id
KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN *COMPUTED RADIOGRAPHY*

Metode untuk menghasilkan gambar digital dalam radiografi sinar-X yang menggunakan pendaran cahaya terstimulasi foto untuk menyimpan paparan sinar-X ke dalam gambar yang kemudian didigitalkan (Energi sinar-X maks 7 MeV).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan sampel Laboratorium Radiasi Yogyakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diameter bahan maks 60 cm. <p>Persyaratan data dukung yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan melalui ELSA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar sampel <p>Nama Alat: Mesin <i>Computed Radiography</i> CRxVision</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>8 Langkah Pengujian di LRY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AKSES ELSA <ul style="list-style-type: none"> Kunjungi halaman https://elsa.brin.go.id Klik Masuk di pojok kanan atas 2. Menu Pengujian <ul style="list-style-type: none"> Klik menu Sarana Prasarana, lalu ke Sub Menu Riset dan Pengujian, Analisis Pengukuran dan Kalibrasi 3. Pencarian Lab. Radiasi Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> Kemudian ke menu pencarian pilih Lokasi KSTE Babarsari (Achmad Baiquni) ELSA akan menampilkan halaman layanan apa saja yang ada di LRY, Babarsari-Yogyakarta Pilih Layanan yang diinginkan 4. Pengajuan <ul style="list-style-type: none"> Klik Ajukan Layanan Isi Formulir detail sampel atau formulir lainnya, upload foto sampel dan tentukan jadwal, kemudian klik ajukan 5. Pengiriman Sampel <p>Nama Pengirim / No Telepon Jenis Layanan No. Sampel KIRILIM KIC Koordinator Laboratorium Radiasi Yogyakarta (Dj. Kharistya Razana) Badan Riset dan Inovasi Nasional Direktur Wilayah Yogyakarta 2022 (0812 2696 3161)</p> 6. Verifikasi <p>Lakukan Cek Berkala di Menu Profil kemudian di sub menu Transaksi untuk Verifikasi Ajuan (verifikasi sampel dan verifikasi tarif)</p> 7. Pembayaran <ul style="list-style-type: none"> Pilih metode pembayaran (simponi atau elsapoin) Sampel lunas bayar akan masuk antrian pengujian 8. Laporan Hasil Uji <ul style="list-style-type: none"> Pengguna memberi ulasan Pengguna mengunduh laporan hasil uji <p>Call center LRY Silahkan hubungi Call Center LRY di 0812 2696 3161</p>

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN *COMPUTED RADIOGRAPHY*

Metode untuk menghasilkan gambar digital dalam radiografi sinar-X yang menggunakan pendaran cahaya terstimulasi foto untuk menyimpan paparan sinar-X ke dalam gambar yang kemudian didigitalkan (Energi sinar-X maks 7 MeV).

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS PP-BRIN-06 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji PP-BRIN-LRY-27. 3. <i>Manual Book Computed Radiography</i> 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat PP-BRIN-07 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 5. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan PP-BRIN-08 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur Pengembalian Sampel PP-BRIN-LRY-49-01. <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id.</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Digitalisasi Gambar X-ray dengan <i>Computed Radiography</i> ditetapkan 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Aktivitas/Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Preparasi dan Analisis</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total Waktu Pelayanan :</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Analisis	2	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	1	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Analisis	2															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	1															
Total Waktu Pelayanan :		5															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Jasa Analisis : Rp. 300.000,00/sampel</p> <p>Pengujian insitu dapat dilakukan dengan penambahan biaya personil, akomodasi, dan transportasi.</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 															

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN *COMPUTED RADIOGRAPHY*

Metode untuk menghasilkan gambar digital dalam radiografi sinar-X yang menggunakan pendaran cahaya terstimulasi foto untuk menyimpan paparan sinar-X ke dalam gambar yang kemudian didigitalkan (Energi sinar-X maks 7 MeV).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Email ELSA: layanansains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Laporan: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja6. Nomor Layanan Laboratorium : 081226963181

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN <i>COMPUTED RADIOGRAPHY</i>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Handphone, Laptop, Software Rhythm RT, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.3. Sarana Pengujian: Mesin <i>Computed Radiography</i> CRxVision
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sertifikat pelatihan ahli radiografi2. Memiliki lisensi ahli radiografi3. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

LAYANAN DIGITALISASI GAMBAR X-RAY DENGAN *COMPUTED RADIOGRAPHY*

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	2																					
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code